

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh:

KARLADIAN PUTRI

NIM: 1910111110

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penulisan hukum yang di buat oleh:

Nama : KARLADIAN PUTRI

Nim : 1910111110


Judul : **Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.**

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai proposal penulisan hukum program sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 29 Mei 2023

Dosen Pembimbing

Peneliti,



(Lutfian Ubaidillah SH., MH)
NPK: 19880117117003781



(Karladian Putri)
NIM: 1910111110

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**


Diterima dan diuji oleh tim penguji pada:

Hari : Rabu


Tanggal : 21 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji:


Ahmad Suryono, S.H., M.H

NPK:1981052111703779


Dr. Fauziah, S.H., M.H.

NPK:1981071111109624


Lutfian Ubaidillah S.H.,M.H


NPK: 198801117113003781

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


H. Syatna, S.H., M.Hum.

NPK: 1961010418809225



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karladian Putri

Nim : 1910111110

Judul : Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan saya sendiri, saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan




Karladian Putri

PERSEMBAHAN

Dengan penuh bahagia dan bangga, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan serta do'a nya yang luar biasa hingga saya bisa menempuh sampai di titik ini.
2. Semua keluarga, saudara, kerabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
3. Seluruh teman-teman sejak SD hingga masa kuliah ini yang telah mewarnai hari-hari penulis.
4. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Jember yang telah menjadi tempat menuntut ilmu penulis.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar

Surat Al-Baqarah Ayat 153

“Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah kasih rezeki yang tidak terduga.

Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah mudahkan Urusannya”

Ustadz Hanan Attaki



Kata Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.”

Adapun tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk syarat pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang Studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak H. Djoko Purwanto, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Fauziah S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberi nasehat dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Lutfian Ubaidillah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar meluangkan waktu, memberi dorongan serta arahan kepada penulis dalam proses penulisan supaya dapat selesai dengan baik.
4. Ibu Icha Cahyaning Fitri S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis agar skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan.
6. Untuk Kedua Orang Tua saya yang tercinta. Yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis, yang senantiasa selalu memberikan Kasih

Sayang, motivasi, Do'a dan dukungan baik materil maupun non materiiil kepada penulis.

7. Untuk Adik saya Muhammad Farhan Ramadhani yang tersayang. Yang selalu memberikan doa dan semangat.
8. Untuk seseorang special Fajar Budi Julianto. Yang telah memberi semangat, perhatian serta memahami kepada penulis. Semoga selalu dalam perlindungan Allah, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
9. Untuk teman sekolah di SMPN 4 JEMBER dan SMAN 3 JEMBER. Afrida Rizki M, Alm. Lola Candra Syalsabilla, Ikke Shululatus KD, Adila Anggraini, Ibtihal Kumala S, Dita Puspitasari, Fadhila Akbar, Aniasih Asiningtyas, Nabila Andjani. Yang selalu memberi semangat serta kenangan yang indah.
10. Untuk teman masa kecil saya Qori Aulia, Namira Rahmania, Ginda Ali, Naufal Rahadinur, IB Yoga Pradhana, Bayu Arsy, Indra Yoga. Yang selalu memberi semangat dan motivasi.
11. Untuk teman seperjuangan. Zain El Karim AJ, Moch. Edwin Ardiansyah, Sayib Fauzi A, Raid Fikri, Sulton Al Azim, Siti Nurhaliza, Mariyam, Khofifah Ayu, Nurlindayani, Faridatul Hasanah. Yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan, melewati suka maupun duka bersama.

12. Untuk pengurus Paduan Suara Mahasiswa Wahana Swara Surya 2020/2021. Yang telah memberi kenangan serta ilmunya.
13. Untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 2021/2022. Yang telah memberi kesempatan dan wadah untuk menuangkan ide dalam suatu kegiatannya.
14. Mahasiswa prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani masa perkuliahan hingga selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, demi menyempurnakan penulisan skripsi.

Jember, 01 Juni 2023

Karladian Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
Kata Pengantar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Perjanjian	11
2.1.1 Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
2.1.3 Subyek Perjanjian Dan Obyek Perjanjian	15
2.1.4 Berakhirnya Perjanjian	16
2.2 Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	17
2.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	18
2.2.2 Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	19
2.3 Tenaga Kerja	20
2.3.1 Hak-hak Tenaga Kerja atau Pekerja	22
2.3.2 Pemberi Kerja atau Pengusaha	23
2.4 Ketenagakerjaan.....	24
2.4.1 Asas-asas Ketenagakerjaan	25

2.4.2 Hak dan Kewajiban Ketenagakerjaan	27
2.5 Interpretasi	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

